

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI No. 003/SK-DIR/OPR/DU/BNK/I/18

Tentang

PENETAPAN KEBIJAKAN DALAM WEWENANG/OTORISASI LIMIT TRANSAKSI TELLER, HEAD AKUNTING, MANAGER OPERATIONAL DAN DIREKSI PT. BPR. DIFOBUTAMA

Menimbang:

- a. Demi mewujudkan keamanan dalam bertransaksi dan dimana fungsi Dual Control dapat berjalan sesuai dengan fungsinya
- Adanya pembagian tugas dan tanggungjawab yang secara vertical dalam pengontrolan transaksi sehingga mewujudkan transaksi yang sehat, cepat, aman untuk nasabah

Mengingat:

a. Teller merupakan ujung tombak dalam keluar masuknya uang dan memiliki rutinitas yang cukup tinggi dengan ritme yang monoton, sehingga kondisi tersebut dapat berpeluang terjadinya kesalahan yang sangat fatal dan bila hal ini terjadi sangat berpengaruh kepada image Bank PT. BPR. DIFOBUTAMA kedepannya.

Memutuskan

Menetapkan:

- a. Otorisasi dalam bertransaksi dengan komposisi batasan limit sebagai berikut
 - 1. Limit penyetoran tabungan/deposito/angsuran nasabah diantaranya:
 - a. Wewenang/Otorisasi Teller dalam melayani transaksi penyetoran minimal Rp. 1,- s/d Maksimal Rp. 50.000.000,-
 - Wewenang/Otorisasi Teller dalam melayani transaksi penyetoran lebih dari Rp. 50.000.000,- dan seterusnya persetujuan ke Head Accounting
 - 2. Limit penarikan tabungan/pencairan deposito diantaranya:
 - a. Wewenang/Otorisasi Teller dalam melayani transaksi penarikan minimal Rp. 1,- s/d Maksimal Rp. 50.000.000,-
 - Wewenang/Otorisasi Teller dalam melayani transaksi penarikan lehi dari Rp. 50.000.000,- dan seterusnya persetujuan ke Head Accounting

ul. Arief Rachman Hakim no.100. Bejf. Depok 16421 T. 021 7780 1011 F. 021 775 4840 E. depok@bprdifobutama.co.id www.bprdifobutama.co.id



- 3. Untuk biaya transaksi antara Rp. 1,- sd Maksimal Rp. 1.000.000,- masuk dalam transaksi Kas Kecil, selebihnya atau lebih dari Rp. 1.000.000,- dan seterusnya masuk dalam transaksi Kas Besar.
- 4. Nilai penempatan Kas besar Maksimal Rp. 10.000.000,-
- b. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini dan atau lampirannya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Depok

Pada Tanggal :31 Januari 2018

PT. BPR. DIFOBUTAMA
Direksi,



Tembusan

: - Arsip

Jl. Arief Rachman Hakim no.100 Beji. Depok 16421 T. 021 7780 1011 F. 021 775 4840 E. depok@bprdifobutama.co.id www.bprdifobutama.co.id

